

**PENJELASAN MENGENAI AGENDA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT UNILEVER INDONESIA Tbk**

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Unilever Indonesia Tbk ("**Perseroan**") pada hari/tanggal Kamis, 15 Desember 2022 ("**Rapat**"), Perseroan telah mengumumkan melalui, antara lain:

- situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) (<https://www.ksei.co.id>) dan/atau platform eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>)
- situs web PT Bursa Efek Indonesia (IDX) (<https://idx.co.id/>)
- situs web Perseroan (www.unilever.co.id)

Selanjutnya, dengan memperhatikan, antara lain:

- Anggaran Dasar Perseroan,
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka,
- ASEAN Corporate Governance Scorecard yang dikeluarkan oleh ASEAN Capital Market Forum terkait hak-hak pemegang saham dan prinsip keterbukaan dan transparansi,

dengan ini Perseroan menyampaikan penjelasan untuk agenda Rapat sebagai berikut:

Mata Acara

Persetujuan atas rencana perubahan susunan Direksi Perseroan.

1. Latar Belakang

Diusulkan kepada Rapat untuk menerima pengunduran diri Ibu Reski Damayanti selaku Direktur Perseroan dan mengangkat Direktur yang baru yaitu, Ibu Nurdiana Darus dan Bapak Alper Kulak. Profil Ibu Nurdiana Darus dan Bapak Alper Kulak yang diusulkan sebagai Direktur yang baru dapat di akses di dalam situs Web Perseroan dengan tautan sebagai berikut:

<https://www.unilever.co.id/investor-relations/shareholder-information/berita-terkait-rups-dan-rupsib.html>

Usulan penerimaan pengunduran diri Ibu Reski Damayanti dan pengangkatan Ibu Nurdiana Darus serta Bapak Alper Kulak telah sesuai dengan rekomendasi Dewan Komisaris yang dibuat berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 21 dan Pasal 23 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 33/2014**"), serta Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur bahwa para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat. Pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat dimana ia/mereka diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-3 setelah tanggal pengangkatan anggota Direksi yang bersangkutan.

2. Penjelasan

Pelaksanaan pengangkatan anggota Direksi Perseroan yang baru akan dilakukan dengan

memperhatikan ketentuan:

- (i) Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 21 POJK 33/2014; dan
- (ii) Pasal 19 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.

Pada mata acara ini, Perseroan akan mengusulkan kepada Pemegang Saham untuk menerima pengunduran diri Ibu Reski Damayanti dan mengangkat Ibu Nurdiana Darus serta Bapak Alper Kulak sebagai Direktur Perseroan yang baru.

Keterangan Lain-Lain:

Sebagai tambahan penjelasan dan data terkait dengan paparan sebagaimana tersebut di atas, silakan merujuk pada data-data dan dokumen-dokumen yang telah kami sediakan pada laman ini, yaitu sebagai berikut:

Daftar Tautan Penting:

Profil/Riwayat Hidup Calon Anggota Direksi	https://www.unilever.co.id/investor-relations/shareholder-information/berita-terkait-rups-dan-rupslb.html
Surat Kuasa menghadiri Rapat	https://www.unilever.co.id/investor-relations/shareholder-information/berita-terkait-rups-dan-rupslb.html
Tata Tertib Rapat	https://www.unilever.co.id/investor-relations/shareholder-information/berita-terkait-rups-dan-rupslb.html

Sebagai langkah preventif dan pencegahan penyebaran wabah COVID-19, dan dengan mempertimbangkan arahan pemerintah untuk melakukan pembatasan sosial, Perseroan sangat menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk hadir secara elektronik dengan cara: (i) hadir dan memberikan suara secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) yang disediakan oleh KSEI atau (ii) memberikan kuasa baik secara elektronik (e-proxy) melalui fasilitas eASY.KSEI maupun konvensional (formulir dapat di unduh pada link di atas) kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan, yaitu perwakilan Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sharestar Indonesia (“BAE”). Dalam hal kuasa diberikan secara konvensional, Surat Kuasa asli yang telah dilengkapi disertai fotokopi KTP atau tanda pengenal lain dari pemberi kuasa harap dikirimkan kepada BAE yang beralamat kantor di SOPO DEL Office Tower & Lifestyle Tower B Lantai 18, Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10.1-6, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950, Indonesia; Telp.: +6221 50815211, E-mail: Sharestar.indonesia@gmail.com (“Kantor BAE”), paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diadakan, yaitu tanggal 12 Desember 2022 selambatnya pukul 16.00 WIB.

Silakan merujuk pada Pemanggilan Rapat dan atau Tata Tertib Rapat untuk informasi lebih lanjut mengenai ketentuan kehadiran dalam Rapat dan pemberian surat kuasa (baik secara elektronik maupun konvensional).

Tangerang, 16 November 2022
PT Unilever Indonesia Tbk
Direksi